



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 174 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA KUMBUNG KECAMATAN LEPAR KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kumbang Nomor 18/PP.07.01-BA/2004/2024 Tanggal 4 Februari 2024 tentang Penggantian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Desa Kumbang Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Kumbang Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KUMBUNG KECAMATAN LEPAR KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Jabatan
1	SURYANA	Perempuan	Desa Kumbang, RT/RW. 002/000	Anggota KPPS TPS. 003

Sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan alasan berada dalam ikatan perkawinan sesama Penyelenggara Pemilu.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Jabatan
1	DEDI ARYANSYAH	Laki-Laki	Desa Kumbang, RT/RW. 002/000	Anggota KPPS TPS. 003

KETIGA : Mengubah Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 34 Tahun 2024 Tanggal 25 Januari 2024 sehingga menjadi sebagaimana mana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Kumbang
pada tanggal 4 Februari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KUMBUNG

ttd.

SUPRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN
NOMOR 174 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KUMBUNG
KECAMATAN LEPAR KABUPATEN
BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KUMBUNG KECAMATAN LEPAR KABUPATEN
BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUN GUMELAR	LAKI-LAKI
2.	AKBAR TANJUNG	LAKI-LAKI
3.	BINDRA	LAKI-LAKI
4.	BUDI DARYANSYAH	LAKI-LAKI
5.	HARTATI	PEREMPUAN
6.	MUHAMAD SODIKIN	LAKI-LAKI
7.	SUTIRA	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKBAR	LAKI-LAKI
2.	BAKRI	LAKI-LAKI
3.	BUNGAWATI	PEREMPUAN
4.	HASNAWATI	PEREMPUAN

5.	SOFIANA	PEREMPUAN
6.	SUMARNI	PEREMPUAN
7.	SUNARTI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFRIANTO	LAKI-LAKI
2.	AYU SAFITRI	PEREMPUAN
3.	DARMAWAN	LAKI-LAKI
4.	DEDI ARYANSYAH	LAKI-LAKI
5.	HERMANSYAH	LAKI-LAKI
6.	LOLA	PEREMPUAN
7.	WIRAN	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KUMBUNG

ttd.

SUPRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung